

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Bandar Lampung untuk register perkara Nomor 331/Pid.Sus/2011/PN.TK. dengan terdakwa Marsino bin Simin yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini terlihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni menjual satwa yang dilindungi khususnya burung alap-alap dan burung hantu yang habitatnya hampir punah namun sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai. Jika melihat untuk kedepannya maka perbuatan terdakwa ini akan mengakibatkan punahnya ekosistem dan habitat dari satwa-satwa yang dilindungi tersebut. Dalam kasus ini terdakwa sudah memenuhi semua unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan dianggap mampu bertanggungjawab atas apa yang diperbuat. Berdasarkan Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, disini dapat dilihat dari keadaan jiwa pelaku yang sama sekali tidak terganggu oleh penyakit yang terus menerus maupun sementara, lalu melihat dari fisiknya pelaku tidak cacat dalam pertumbuhan dan dari sikapnya pun pelaku tidak terganggu karena terkejut maupun amarah. Jika melihat dari kemampuan jiwanya pelaku dapat menginsyafi

dan membenarkan atas perbuatannya, serta dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang telah diperbuat. Dengan kata lain pelaku sudah memenuhi semua unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perdagangan satwa tersebut, sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi diwilayah Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung untuk register perkara Nomor 331/Pid.Sus/2011/PN.TK, yaitu dilihat dari adanya faktor keyakinan hakim, faktor psikologis hakim, dan faktor yang diperoleh dari persidangan. Kemudian dilihat hal-hal yang memeberatkan terdakwa yaitu tindak pidana tersebut termasuk kejahatan yang dapat merusak kelestarian lingkungan dan ekosistem alam dan dapat dipidana sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang dapat merusak kelestarian lingkungan dan habitatnya. Selain itu terdapat juga hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu : mengakui terus terang atas perbuatannya, terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

B. Saran

1. Penegakkan hukum pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan penegakan hukum yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.
2. Peranan aparat pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan terutama bagi mereka yang bertugas langsung dilapangan seperti pengawas kehutanan, Polisi Hutan maupun aparat Departemen Kehutanan, dan Aparat bea cukai dalam hal memberantas, menindak dan mencegah perdagangan ilegal satwa yang dilindungi.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan dan tindak pidana harus lebih ditingkatkan terutama kepada masyarakat setempat yang tinggal didekat lokasi suaka alam maupun hutan tempat habitat satwa-satwa liar tersebut dengan cara memberikan penyuluhan dan melakukan pengawasan agar tidak mudah terbujuk pengaruh oleh sindikat perdagangan ilegal satwa yang dilindungi.